



**P U T U S A N**

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : IRSAN MAMAIT;  
Tempat Lahir : Sarmi;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 26 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan. Kamkey Belakang Panti Asuhan Muhamadiyah  
Distrik Abepura Kota Jayapura;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

~ Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'ar, SH, Dkk dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang beralamat di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 211/Pid.B/2021/PN Jap., tanggal 08 Juni 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :  
211/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 05 Mei 2021, tentang Penunjukan Hakim  
Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 211/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 05 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- ~ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Irsan Mamait bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irsan Mamait berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ~ 1 (satu) buah BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik sdr. Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK No. Rangka: MH3RG1810FK089672 No. Mesin: G3E1E0090024.
  - ~ 1 (satu) buah STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik sdr. Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK No. Rangka: MH3RG1810FK089672, No. Mesin: G3E1E0090024.
  - ~ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik sdr. Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK No. Rangka : MH3RG1810FK089672 No. Mesin: G3E1E0090024.Dikembalikan kepada saksi (korban) Albert Ati Y. Modouw.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Irsan Mamait bersama dengan saudara Augusto Tauran (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 04.45 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Silva Griya Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana terdakwa lakukan bersama dengan saudara Augusto Tauran (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saudara Alex Sroyer yang sedang minum minuman keras di Jln. Biap Abepura lalu didatangi oleh saudara Augusto Tauran. Kemudian terdakwa mengajak saudara Augusto Tauran untuk pergi tetapi sebelumnya terdakwa meminjam kunci "T" milik saudara Alex Sroyer lalu bersama dengan saudara Augusto Tauran pergi menuju ke arah Jln. Silva Griya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah DS 5190 RK No. Rangka: MH3RG1810FK089672 dan No. Mesin: GE7E0090024 milik saksi (korban) Albert Ati Y. Modouw yang dipinjam oleh saksi Jozua Jonatan Eliet Doom dan di parkir di dalam pagar rumah kost. Terdakwa lalu meminta saudara Augusto Tauran untuk memantau situasi sekitar sedangkan terdakwa turun dan pergi mendekati motor Yamaha Vixion yang diaparkir dalam keadaan kunci stang. Terdakwa lalu mengeluarkan kunci "T" dan memasukkan ke rumah kunci dan memutar dengan paksa hingga rumah kunci jebol dan kunci stang terbuka berikut indikator menyala lalu terdakwa menyalakan motor dengan starter tangan dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai motor Yamaha Vixion diikuti oleh saudara Augusto Tauran dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang awalnya digunakan oleh terdakwa dan saudara Augusto Tauran.

Bahwa tempat kejadian merupakan sebuah lokasi tertutup yang dikelilingi oleh pagar yang didalamnya merupakan rumah kost.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) Albert Ati Y. Modouw mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi ALBERT ATLI MODOUW Alias. ALBERT A. MODOUW di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam.04.45 Wit bertempat di Rumah Kost Yosua Jalan. Silva Griya Distrik Abepura Kota Jayapura;
- ~ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor saksi, namun setelah dihubungi pihak Kepolisian Polsek Abepura pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam.23.00 Wit bahwa sepeda motor saksi yang hilang ada di kantor Polisi, kemudian saksi datang ke Polsek Abepura untuk memastikan sepeda motor tersebut, dan benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan saat itu saksi diperlihatkan kepada terdakwa dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi bersama temannya yang bernama Agosto Tauran;
- ~ Bahwa sepeda motor tersebut saksi pinjamkan kepada Yosua pada tanggal 20 Februari 2021;
- ~ Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, namun menurut Yosua sepeda motor tersebut diparkir di depan halaman rumah kost dan dalam keadaan terkunci stang stir;
- ~ Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- ~ Bahwa saat terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor milik saksi, tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. saksi RONALD JAKADEWA, SH dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam.04.45 Wit bertempat di Rumah Kost Yosua Jalan. Silva Griya Distrik Abepura Kota Jayapura;
- ~ Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya berdasarkan informasi dari rekan saksi yang berada di lapangan yang memberitahukan bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Silva Griya Kotaraja Distrik Abepura

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam.04.45 Wit, sehingga dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya mengecek kebenaran informasi tersebut dengan pergi arah sekitar Gereja Harapan Abepura dan saat tiba di lokasi, saksi melihat di rumah Jojo Karet ada sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor depan dan belakang namun terdakwa berhasil lolos dengan melarikan diri;

- ~ Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Abepura dan mencari tahu pemilik sepeda motor di kantor Samsat, yang ternyata adalah milik Albert Ati Y. Modouw;
- ~ Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama rekannya mencari terdakwa, dan pada tanggal 27 Februari 2021 terdakwa berhasil ditangkap kemudian saat ditanya terdakwa mengakui perbuatannya yang ia lakukan bersama dengan temannya yang bernama Augusto Tauran, sehingga saksi memanggil korban Albert Ati Y. Modouw ke kantor Polsek Abepura untuk dipertemukan dengan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa di proses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- ~ Bahwa dari keterangan korban Albert Ati Y. Modouw, temannya yang bernama Yosua meminjam sepeda motor milik korban dan sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah kost dalam keadaan terkunci stang stir, namun setelah di cek sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya yakni hilang;
- ~ Bahwa dari pengakuan korban Albert Ati Y. Modouw atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- ~ Bahwa berdasarkan pengakuan korban, saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa ijin terlebih dahulu dari korban;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam.04.45 Wit bertempat di Rumah Kost Yosua Jalan. Silva Griya Distrik Abepura Kota Jayapura;
- ~ Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama dengan Alex Sroyer sedang duduk minum-minuman keras di rumah Alex Sroyer di Jalan. Biak Abepura kemudian datang Augusto Tauran (DPO), dan ketika Alex Sroyer hendak masuk ke kamarnya untuk tidur terdakwa meminjam

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci "T" milik Alex Sroyer, selanjutnya terdakwa mengajak Augusto Tauran ke arah Kotaraja;

- ~ Bahwa ketika dekat jalan masuk ke arah Silva Griya tepatnya di depan rumah kost-kostan, terdakwa mengatakan kepada Augusto Tauran (DPO) yang membonceng terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk ke halaman rumah kost-kostan dimana sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah sedang terparkir di dalam pagar rumah kost-kostan di Jalan. Silva Griya Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura;
- ~ Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah kost-kostan dan mendekati sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah yang sedang terparkir di dalam pagar, lalu terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memasukkan kunci "T" ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan menstater sepeda motor dengan stater tangan elektrik lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah kost-kostan;
- ~ Bahwa terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" dengan cara memasukkan kunci "T" ke dalam rumah kunci kontak dengan paksa dan setelah rumah kunci kontak rusak, kemudian terdakwa memutar kunci "T" ke arah ON sehingga sepeda motor bisa dihidupkan;
- ~ Bahwa kunci "T" yang terdakwa gunakan terbuat dari besi, dan matanya terbuat dari obeng ketok mata bunga yang di gurinda menjadi rata sedangkan gaganganya membentuk huruf "T";
- ~ Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi DS 5190 RK dengan Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672 dan Nomor Mesin : G3E1E0090024 bersama dengan Augusto Tauran (DPO);
- ~ Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Augusto Tauran (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari korban Albert Ati Y. Modouw;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ~ 1(satu) buah BPKB dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672, Nomor Mesin : G3E1E0090024.

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1(satu) buah STNK dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672, Nomor Mesin : G3E1E0090024.
- ~ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik sdr. Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK No. Rangka : MH3RG1810FK089672 No. Mesin: G3E1E0090024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/09/III/2021/Reskrim tanggal 10 Maret 2021, berupa Plat Nomor/Nomor Polisi/DS Motor;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Daftar Pencarian Orang (DPO) No.Pol : DPO/09/III/2021/Reskrim tanggal 10 Maret 2021 atas nama Augusto Tauran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam.04.45 Wit bertempat di Rumah Kost Yosua Jalan. Silva Griya Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama dengan Alex Sroyer sedang duduk minum-minuman keras di rumah Alex Sroyer di Jalan. Biak Abepura kemudian datang Augusto Tauran (DPO), dan ketika Alex Sroyer hendak masuk ke kamarnya untuk tidur terdakwa meminjam kunci "T" milik Alex Sroyer, selanjutnya terdakwa mengajak Augusto Tauran ke arah Kotaraja;
- Bahwa ketika dekat jalan masuk ke arah Silva Griya tepatnya di depan rumah kost-kostan, terdakwa mengatakan kepada Augusto Tauran (DPO) yang membonceng terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk ke halaman rumah kost-kostan dimana sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah sedang terparkir di dalam pagar rumah kost-kostan di Jalan. Silva Griya Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah kost-kostan dan mendekati sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah yang sedang terparkir di dalam pagar, lalu terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memasukkan kunci "T" ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan mesin sepeda motor dengan menstater sepeda motor dengan stater tangan elektrik lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah kost-kostan;

- Bahwa terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" dengan cara memasukkan kunci "T" ke dalam rumah kunci kontak dengan paksa dan setelah rumah kunci kontak rusak, kemudian terdakwa memutar kunci "T" ke arah ON sehingga sepeda motor bisa dihidupkan;
- Bahwa kunci "T" yang terdakwa gunakan terbuat dari besi, dan matanya terbuat dari obeng ketok mata bunga yang di gurinda menjadi rata sedangkan gagangnya membentuk huruf "T";
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi DS 5190 RK dengan Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672 dan Nomor Mesin : G3E1E0090024 bersama dengan Augusto Tauran (DPO);
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Augusto Tauran (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari korban Albert Ati Y. Modouw;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiaapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

**Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ad.1.unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa IRSAN MAMAIT dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi;

## ad.2.unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, adalah pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdapat adanya dua elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam.04.45 Wit bertempat di Rumah Kost Yosua Jalan. Silva Griya Distrik Abepura Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama dengan Alex Sroyer sedang duduk minum-minuman keras di rumah Alex Sroyer di Jalan. Biak Abepura kemudian datang Augusto Tauran (DPO), dan ketika Alex Sroyer hendak masuk ke kamarnya untuk tidur terdakwa meminjam kunci "T" milik Alex Sroyer, selanjutnya terdakwa mengajak Augusto Tauran ke arah Kotaraja;

Menimbang, bahwa ketika dekat jalan masuk ke arah Silva Griya tepatnya di depan rumah kost-kostan, terdakwa mengatakan kepada Augusto Tauran (DPO) yang membonceng terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk ke halaman rumah kost-kostan dimana sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah sedang terparkir di

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pagar rumah kost-kostan di Jalan. Silva Griya Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah kost-kostan dan mendekati sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah yang sedang terparkir di dalam pagar, lalu terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memasukkan kunci "T" ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan menstater sepeda motor dengan stater tangan elektrik lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah kost-kostan;

Menimbang, bahwa terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" dengan cara memasukkan kunci "T" ke dalam rumah kunci kontak dengan paksa dan setelah rumah kunci kontak rusak, kemudian terdakwa memutar kunci "T" ke arah ON sehingga sepeda motor bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi DS 5190 RK dengan Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672 dan Nomor Mesin : G3E1E0090024 bersama dengan Augusto Tauran (DPO);

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut, saksi Albert Ati Y. Modouw mengalami kerugian sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Augusto Tauran (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari korban Albert Ati Y. Modouw;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

ad.3. unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa unsur diatas terdapat adanya tiga elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam.04.45 Wit bertempat di Rumah Kost Yosua Jalan. Silva Griya Distrik Abepura Kota Jayapura;

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama dengan Alex Sroyer sedang duduk minum-minuman keras di rumah Alex Sroyer di Jalan. Biak Abepura kemudian datang Augusto Tauran (DPO), dan ketika Alex Sroyer hendak masuk ke kamarnya untuk tidur terdakwa meminjam kunci "T" milik Alex Sroyer, selanjutnya terdakwa mengajak Augusto Tauran ke arah Kotaraja;

Menimbang, bahwa ketika dekat jalan masuk ke arah Silva Griya tepatnya di depan rumah kost-kostan, terdakwa mengatakan kepada Augusto Tauran (DPO) yang membonceng terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk ke halaman rumah kost-kostan dimana sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah sedang terparkir di dalam pagar rumah kost-kostan di Jalan. Silva Griya Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah kost-kostan dan mendekati sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah yang sedang terparkir di dalam pagar, lalu terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memasukkan kunci "T" ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan menstater sepeda motor dengan stater tangan elektrik lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah kost-kostan;

Menimbang, bahwa terdakwa merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" dengan cara memasukkan kunci "T" ke dalam rumah kunci kontak dengan paksa dan setelah rumah kunci kontak rusak, kemudian terdakwa memutar kunci "T" ke arah ON sehingga sepeda motor bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa kunci "T" yang terdakwa gunakan terbuat dari besi, dan matanya terbuat dari obeng ketok mata bunga yang di gurinda menjadi rata sedangkan gagangnya membentuk huruf "T";

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi DS 5190 RK dengan Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672 dan Nomor Mesin : G3E1E0090024 bersama dengan Augusto Tauran (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi;

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

### Hal-hal yang memberatkan:

- ~ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ~ Terdakwa adalah seorang recidivis;

### Hal-hal yang meringankan:

- ~ Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- ~ Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;
- ~ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.**



Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- ~ 1(satu) buah BPKB dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672, Nomor Mesin : G3E1E0090024.
- ~ 1(satu) buah STNK dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672, Nomor Mesin : G3E1E0090024.
- ~ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik sdr. Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK No. Rangka : MH3RG1810FK089672 No. Mesin: G3E1E0090024.

Dikembalikan kepada saksi korban Albert Ati Y. Modouw.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, akan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IRSAN MAMAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1(satu) buah BPKB dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672, Nomor Mesin : G3E1E0090024.
- ~ 1(satu) buah STNK dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK Nomor Rangka : MH3RG1810FK089672, Nomor Mesin : G3E1E0090024.
- ~ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik sdr. Albert Ati Y. Modouw DS 5190 RK No. Rangka : MH3RG1810FK089672 No. Mesin: G3E1E0090024.

Dikembalikan kepada saksi korban Albert Ati Y. Modouw.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 oleh kami Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Thobias Benggian, S.H dan Willem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nelwan Sukan, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri pula oleh Franz Magnis, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Thobias Benggian, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti

Nelwan Sukan, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Jap.